



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Jb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik jokowijayanto537@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrian Evendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada ANDRIAN EVENDI DAN REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 1, No.3, RT. 010, Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangin Kabupaten Sarolangun, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-Pdt./XI/2024 tertanggal 24 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor XX/SKH/2024/PA.Srl. semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi, dengan domisili elektronik sitizulaika66fc@gmail.com, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Srl. tanggal 22 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, lahir tanggal 18 Desember 2017 berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan asumsi nilai pertambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya Andrian Evendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada ANDRIAN EVENDI DAN REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 1, No.3, RT. 010, Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-Pdt./XI/2024 tertanggal 24 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor **XX**/SKH/2024/PA.Srl. telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 29 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Srl tanggal 29 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Srl. tanggal 22 November 2024 *Masehi*, dengan alasan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terbanding masih meminta uang kepada Pembanding dan berjanji akan mencabut gugatannya kemudian melanjutkan kehidupan rumahtangganya, dan Pembanding dengan Terbanding belum pernah didamaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak seluruh petitum gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Pembanding;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2024, dan Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor **X/Pdt.G/2025/PTA.Jb.**, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nota Dinas Nomor **XXX/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/I/2025**, tanggal 2 Januari 2025 dengan tembusan kepada kedua belah pihak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 November 2024 secara elektronik, dan pada saat putusan Pengadilan Agama Sarolangun *a quo* dibacakan pada tanggal 22 November 2024 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di dalam sidang secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara yuridis Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Andrian Evendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H., dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa surat kuasa serta surat-surat lainnya, maka kuasa hukum Pembanding memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 *Rechtsplement Buitengewesten (RBg)*, maka untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex faxti* perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, terutama surat gugatan, Berita Acara Sidang, asli Putusan dan Memori Banding. Setelah mempelajari secara seksama surat-surat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Demikian pula terhadap putusan, sepanjang yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri, dengan menambahkan pertimbangan, terutama yang berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, baik secara yuridis, sosiologis maupun psikologis. Secara yuridis, alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, yakni seringnya terjadi cekcok yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga gugatan diajukan tanggal 26 September 2024 (diperhitungkan lebih kurang 8 (delapan) bulan), hal mana sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, kuasa hukum Pembanding mengemukakan alasan, yaitu adanya fakta dipersidangan bahwa Terbanding



masih meminta uang kepada Pemanding dan berjanji untuk mencabut gugatannya dan akan merajut kembali rumah tangganya. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya dalil tentang hal tersebut, apalagi menjadi fakta persidangan. Oleh karena itu alasan keberatan Pemanding tidak dapat diterima. Selanjutnya berkaitan dengan alasan keberatan bahwa Pemanding dengan Terbanding belum pernah didamaikan secara kekeluargaan, pada kenyataannya Hakim Tingkat Pertama sejak awal persidangan telah mengingatkan Pemanding agar upaya damai secara kekeluargaan dilakukan secara terus menerus di luar persidangan. Kemudian dalam proses mediasi, mediator Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I., sudah berupaya pula mendamaikan Pemanding dengan Terbanding akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pada tahap pembuktian, pihak keluarga Terbanding menyatakan telah berusaha untuk menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pemanding namun Terbanding tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Pemanding. Hakim Tingkat Pertama juga telah memberi kesempatan kepada Pemanding untuk menghadirkan pihak keluarganya atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangan mereka di muka persidangan, akan tetapi Pemanding tidak menghidrkan. Berdasarkan sikap Pemanding yang tidak menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya ke muka persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Terbanding. Dengan demikian keberatan-keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dapat dipertahankan;

2. Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Hak Asuh Anak dan nafkah anak dapat dipertahankan;

3. Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan tentang nusyuz, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama, terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam".
- Berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding di dalam Repliknya, ditemukan fakta bahwa kepergian Tergugat/Pembanding dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat/Terbanding, bukan atas kemauan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menemukan fakta kepergian Tergugat/Pembanding dari tempat kediaman bersama dengan hanya memperhatikan dalil gugatan tanpa memperhatikan jawaban dan Replik. Berdasarkan ketentuan tentang nusyuz di atas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka sikap Terbanding yang "mengusir" Pembanding dari kediaman bersama tergolong sikap nusyuz dari Terbanding selaku istri terhadap Pembanding selaku suami.
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama huruf A (Hukum Keluarga) angka 3 dinyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz mengakomodir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan dari aspek psikologis, dimana fungsi mut'ah adalah sebagai hiburan bagi istri yang berduka atas perceraian yang terjadi. Akan tetapi dalam perkara *a quo*, Terbanding tidak berduka, bahkan sangat menginginkan perceraian; justru suaminya yang sangat berduka karena ia masih sangat mencintai Terbanding. Oleh karena itu Terbanding tidak layak untuk diberi hiburan (mut'ah) karena ia tidak berduka dan Pembanding tidak pula patut untuk dibebani mut'ah karena ia sudah cukup berduka dengan perceraian ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, baik secara yuridis maupun psikologis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Dengan demikian amar putusan Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Srl tanggal 22 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar yang akan dituangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Srl** tanggal 22 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, lahir tanggal 18 Desember 2017 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak (**ANAK I**) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ali Mufid, M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Khairuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nur Mulyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ali Mufid, M.H.

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Mulyanti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)